

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/14/403.408.5/2023

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PETUGAS KEBERSIHAN PAUD**  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WATES,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang jalannya pembangunan desa beserta kegiatan lainnya terutama di bidang Pendidikan, perlu adanya Guru dan Petugas Kebersihan PAUD di Tingkat Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan Penunjukan dan Penetapan Guru dan Petugas Kebersihan PAUD.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
10. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor );
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
16. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8).
17. Peraturan Desa wates Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 10).

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Menunjuk nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Guru dan Petugas Kebersihan PAUD Desa Wates Tahun 2023;

Kedua : Nama-nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagaimana dimaksud pada poin pertama bertugas:

1. Guru PAUD : mengajar, mendidik dan membina anak didik yang belajar di PAUD yang berada di bawah naungan Darma

Wanita Desa Wates Periode Tahun 2022 dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa;

2. Petugas Kebersihan PAUD: menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan kawasan PAUD dan menjalankan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

Ketiga : Nama terlampir dalam surat keputusan ini sebagai dimaksud pada poin pertama berhak mendapatkan honorarium yang besarnya sebagaimana dituangkan dalam kolom 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini.

Keempat : Surat Penetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 05 Januari 2023

---

KEPALA DESA

  
SUTRISNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates  
Nomor : 188/14/403.408.5/2023  
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Kepala, Guru  
dan Petugas Kebersihan PAUD

**DAFTAR NAMA  
KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PETUGAS KEBERSIHAN PAUD  
YANG MENDAPAT HONORARIUM DARI DESA  
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA                    | TTL                    | ALAMAT                 | JABATAN               | LEMBAGA         | HONORARIUM<br>/BULAN (Rp) |
|----|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1  | 2                       | 3                      | 4                      | 5                     | 6               | 7                         |
| 1  | Titik Mariati,<br>S.Pd. | Magetan,<br>01/03/1981 | Ds. Wates RT<br>01/02  | Kepala<br>Sekolah     | TK Eka Putra    | 300.000,00                |
| 2  | Winarni                 | Magetan,<br>18/2/1980  | Ds. Wates<br>RT 03/01  | Kepala<br>Sekolah     | KB Tunas Bangsa | 350.000,00                |
| 3  | Tri Handayani,<br>S.Pd. | Magetan,<br>21/04/1982 | Ds. Cepoko<br>RT 04/02 | Guru                  | TK Eka Putra    | 350.000,00                |
| 4  | Romlah                  | Ngawi,<br>17/02/1995   | Ds. Wates RT<br>02/01  | Guru                  | TK Eka Putra    | 250.000,00                |
| 5  | Merry Yuliani,<br>S.Si. | Magetan,<br>30/05/1989 | Ds. Cepoko<br>RT 01/02 | Guru                  | TK Dwi Dadi     | 250.000,00                |
| 6  | Sukarni                 | Magetan,<br>13/12/1974 | Ds. Wates RT<br>01/04  | Petugas<br>Kebersihan | TK Eka Putra    | 200.000,00                |

Ditetapkan di : Wates

Tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA,

  
**SUTRISNO**